

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era tata kelola pemerintahan *modern*, isu integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama baik ditingkat global maupun nasional. Secara global, *fraud* di sektor publik terbukti dapat mengancam efektivitas anggaran, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Di Indonesia, kondisi ini juga nyata terlihat. Laporan penindakan KPK tahun 2023 menyebutkan bahwa dari 161 kasus korupsi yang ditangani, terdapat 75 kasus (46,5%) yang melibatkan pemerintah daerah (Naurah, 2024). Selain itu, Indonesia *Fraud* Survei menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk *fraud* dengan persentase terbesar, yaitu sekitar 69,9% dari keseluruhan kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia (Alfaridzi et al., 2025).

Secara regulatif, Indonesia telah menetapkan kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang memuat lima unsur pengendalian (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah (Indonesia, 2008). Dengan demikian, fungsi audit internal instansi pemerintah semakin mendapat sorotan sebagai instrumen pencegahan dan deteksi kecurangan. Namun, berbagai laporan tingkat nasional menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan upaya pencegahan

fraud masih signifikan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk periode 2020-2023, jumlah temuan termasuk kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada pemerintah daerah menunjukkan angka temuan yang tinggi setiap tahunnya, dengan kecenderungan meningkat dari IHPS I 2020 ke IHPS I 2023 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, n.d.).

Di lingkungan pemerintahan, pengelolaan keuangan menghadapi tantangan spesifik. Otonomi daerah menuntut pemerintah kota untuk mengelola anggaran sektoral (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan *akuntabel*. Namun realitanya menunjukkan bahwa masih terdapat peluang kelemahan pada sistem pengendalian intern dan fungsi audit internal yang kurang optimal, sehingga potensi kecurangan tetap terbuka.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sebanyak 1.004 temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas laporan keuangan kementerian/lembaga untuk periode 2022. Temuan ini terdiri atas 298 (30%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 482 (48%) kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 224 (22%) kelemahan struktur pengendalian intern (Admin, 2024). Selain itu, laporan KPK juga menyebut bahwa kerugian akibat *fraud* di sektor publik khususnya sektor kesehatan melampaikan mencapai sekitar Rp. 20 triliun (Ernes, 2024). Fakta ini menunjukkan adanya *gap* yang lebar antara kebijakan SPIP dengan efektivitas implementasinya di lapangan.

Audit Internal idealnya berfungsi sebagai *early warning system* dalam pengelolaan keuangan negara, melalui penilaian efektivitas pengendalian intern dan

pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024 menunjukkan bahwa kapabilitas sebagian besar APIP masih berada pada level dasar hingga berkembang, sehingga fungsi pengawasan internal belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan peran preventif dan detektif secara optimal. Keterbatasan kompetensi, pengalaman, dan sumber daya auditor berdampak pada rendahnya kemampuan APIP dalam mendeteksi, menganalisis, dan mencegah penyimpangan sejak dini (Firmansyah, 2025). Selain itu, dalam Kongres Tahun 2024, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kapabilitas auditor internal guna memperkuat fungsi pengawasan dan pencegahan *fraud* (AAIPI, 2024).

Disisi lain, kasus kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia masih banyak ditemukan, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan, *mark-up* kegiatan, hingga ketidakpatuhan terhadap prosedur. Laporan *Report to the Nations 2024* menunjukkan bahwa sektor publik menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap *fraud*, dan sebagian besar kasus disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern serta tidak efektifnya fungsi pengawasan internal (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2024). Kondisi ini memperjelas bahwa dua unsur pengawasan, yaitu SPIP dan Audit Internal, memiliki peran fundamental dalam memperkuat pencegahan *fraud* dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berbagai bukti tingkat nasional menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah meskipun berbagai aturan telah diterapkan. Analisis temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan

pemerintah daerah periode 2019 – 2023 mengungkapkan bahwa kelemahan pengendalian intern masih sering terjadi, terutama berupa masalah pada aktivitas kontrol dan ketidakpatuhan pada peraturan, yang terus muncul dari tahun ke tahun. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kelemahan internal kontrol berpengaruh terhadap ketidakpatuhan terhadap SAP dan meningkatnya tingkat korupsi di banyak provinsi di Indonesia (Leka, 2023; Muhtar, 2022; Shidqi, 2023).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh SPIP dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan di sektor publik, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa sebagian besar studi masih menempatkan kedua variabel tersebut secara terpisah dan pada lingkup organisasi yang terbatas, seperti pada satu dinas atau satu pemerintah daerah tertentu (Artawan & Azizudin, 2022; Karolina et al., 2023; Solihin Hanif Nur Ikhsan et al., 2024). Padahal, secara konseptual pengendalian *intern* dan audit internal merupakan dua komponen yang saling berkaitan. Kerangka pengendalian intern yang dikembangkan oleh (COSO, 2023) menegaskan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* memerlukan fungsi pemantauan yang efektif, termasuk peran audit internal dalam memberikan *assurance* atas efektivitas pengendalian. Keterbatasan ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka untuk menganalisis dua variabel tersebut secara bersamaan dan pada cakupan organisasi yang lebih luas.

Permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) sejauh mana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di tingkat SKPD berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan, (2) bagaimana peran audit internal dalam memperkuat pengendalian intern dan menutup

celah terjadinya *fraud*, (3) bagaimana sinergi sistem pengendalian intern pemerintah dan audit internal dapat meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah daerah.

Tantangan yang memicu risiko kecurangan di pemerintah daerah antara lain kompleksitas fungsi dan struktur perangkat daerah yang meningkatkan risiko pengendalian apabila tidak dikelola secara memadai (COSO, 2013; Indonesia, 2008), perbedaan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memengaruhi efektivitas pengawasan (*Association of Certified Fraud Examiners, 2024; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024*), budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung integritas dan transparansi sebagai bagian dari lingkungan pengendalian (COSO, 2013; Indonesia, 2008), serta keterbatasan sistem informasi dan aktivitas pemantauan yang menghambat deteksi dini penyimpangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun SPIP telah diterapkan secara formal, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kapasitas.

Berdasarkan latar akademik tersebut, penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan karena adanya permasalahan atau temuan tertentu, melainkan sebagai upaya memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan SPIP dan audit internal pada instansi pemerintah daerah. OPD dipilih karena memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewakili struktur organisasi sektor publik yang kompleks dan beragam. Dalam penelitian ini, fokus kajian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibatasi pada aspek sumber daya manusia (*human skill*). Karena efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan

oleh keberadaan regulasi dan prosedur, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas aparatur yang menjalankannya.

Fenomena kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap prosedur di pemerintahan daerah telah banyak dilaporkan, termasuk dalam Laporan IHPS dari BPK RI yang menunjukkan temuan signifikan atas kelemahan sistem pengendalian intern di berbagai entitas pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Penelitian – penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa efektivitas SPIP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, kapabilitas, dan profesionalisme aparatur yang menjalankannya (Firmansyah, 2025; Leka, 2023). Namun, kajian empiris pada level OPD di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya masih terbatas, padahal kompleksitas pengelolaan anggaran sektoral di daerah ini berpotensi memengaruhi efektivitas SPIP. Oleh karena itu penelitian ini menempatkan aspek kualitas sumber daya manusia sebagai fokus analisis untuk mengisi kesenjangan penelitian sekaligus memberikan gambaran empiris pada level pemerintah daerah.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan agar masalah yang akan dibahas lebih terarah, maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Internal, dan Pencegahan Kecurangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal secara Simultan terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal secara Parsial terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas yang merupakan dasar pembahasan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Internal, dan Pencegahan Kecurangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal secara Simultan terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Audit Internal secara Parsial terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya terkait dengan kualitas laporan keuangan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait peran SPIP dan audit internal dalam mencegah *fraud*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis sekaligus dapat menentukan solusi atas masalah yang akan datang di masa depan.
- b. Bagi pihak OPD Kota Tasikmalaya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kepada pihak OPD dalam mengembangkan sistem pengendalian intern pemerintah dan Audit Internal dalam rangka mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat memberi sedikit informasi yang sekiranya bisa dimanfaatkan sebagai referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama delapan bulan yaitu pada bulan September 2025 sampai dengan April 2026. Dengan rincian jadwal penelitian, dapat dilihat pada Lampiran 1.